

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang (aset) yang dibutuhkan. Maka dari itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempertanggungjawabkan atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut, dengan membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, maka diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mampu untuk mengelola atau memajemen keuangannya dengan baik, yang dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 bahwa misi utama dari pada pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut lagi, pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Kas, kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Sifat kas yang lancar dan aktif dikarenakan semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dimana transaksi penerimaan kas dapat berupa transaksi pendapatan, transaksi pembiayaan lainnya/non anggaran dan transaksi pengeluaran kas dipengaruhi oleh transaksi belanja, transaksi pengeluaran transfer dan transaksi pengeluaran lainnya/non anggaran. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas digunakan sebagai pedoman dalam menaksirkan kebutuhan kas dimasa mendatang dan kemungkinan sumber – sumber yang ada.

Terlebih khusus disini, dibahas tentang bagaimana mengelola atau manajemen kas yang ada. Dimana diketahui bahwa, yang menjalankan fungsi dari manajemen kas disini adalah unit perbendaharaan yang terkait dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Fungsi yang dijalankan oleh

unit perbendaharaan dalam manajemen kas disini, dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Apabila fungsi manajemen kas tidak dijalankan dengan baik, maka dipastikan program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlaksanakan dengan baik atau menimbulkan permasalahan finansial dikemudian harinya.

Dalam Permendagri No. 58 Tahun 2005 di jelaskan bahwa, konsep penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah terlebih khusus berkaitan dengan manajemen kas yaitu manajemen kas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Namun fakta yang terjadi bahwa masih banyak ditemui permasalahan – permasalahan yang terjadi berkaitan dengan manajemen kas yaitu kaitanya dengan kas masuk dan kas keluar. Dimana sistem prosedur pada penerimaan dan pengeluaran kas tidak dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang seharusnya. Apalagi kita membahas mengenai akuntansi sektor publik, rata – rata sudah ada ketentuan atau rujukannya dalam bentuk peraturan – peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Rolly Indra (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajemen kas (*cash management*) disektor pemerintahan masih kurang mendapat perhatian, baik oleh pemerintah sendiri, akademis serta pihak terkait lainnya, jika dibandingkan dengan manajemen hutang (*debt management*). Mungkin hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh manajemen kas

lebih bersifat jangka pendek dan dapat diperbaiki, jika dibandingkan dengan manajemen hutang yang dapat memberikan dampak besar perekonomian dalam jangka panjang (william,2004).

Laotongan, Serang dan Wokas (2015) dalam penelitiannya pada Dinas Kesehatan Kota Manado mendapatkan bukti bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas pada dinas ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun diperoleh fakta lain bahwa dalam implementasinya, sistem dan prosedur pengeluaran kas yang telah diterapkan ini memiliki kelemahan berupa tidak adanya otorisasi PPK-SKPD atas pengeluaran kas yang terjadi.

Manajemen kas sangat diperlukan, dimana manajemen kas mengontrol belanja secara keseluruhan, mengatur dan mengontrol penerimaan daerah, menjamin adanya kebenaran jumlah penerimaan daerah yang diterima dan juga mengontrol pembayaran yang dilakukan Pemerintah Daerah atas transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana setiap adanya permintaan yang masuk ke kas daerah, sebelum proses pembayaran dilakukan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data untuk menguji kebenaran dan keadilan atas bukti yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran.

Dilihat dari fenomena yang ada, berkaitan dengan manajemen kas baik itu kas masuk dan kas keluar bahwa masih ada sistem dan prosedur terkait dokumen – dokumen yang tidak lengkap. Dengan dasar pemikiran ini, maka penulis mengambil judul **“Analisis Manajemen Kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur“**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan manajemen kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan manajemen kas Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan PP No. 58 tahun 2005.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis diharapkan, dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana manajemen kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bagi Instansi, penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui bagaimana melakukan manajemen kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bagi pihak lain, melalui penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.